



Sebutan Kecamatan Menjadi Kemantran

■ Pemkot Terapkan Pergub 25/2019 Tahun Depan

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta pada tahun 2020 akan menerapkan aturan baru dalam penyebutan sejumlah lembaga seperti kecamatan serta juga pejabat yang mengampu tugas sebagai pemimpin pada lembaga itu. Penerapan aturan itu sesuai dengan Peraturan Gubernur 25/2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

"Kecamatan di wilayah Kota Jogja nanti akan mendapat sebutan lain menjadi kemantran. Camat juga nanti akan kita kukuhkan sebagai mantri pamong praja, kemudian sekretaris camat menjadi mantri



Kecamatan di wilayah Kota Jogja nanti akan mendapat sebutan lain menjadi kemantran.

Octo Noor Arafat

seputar keistimewaan yakni berupa pertanahan, tata ruang, dan juga kebudayaan.

Namun begitu, menurut Octo, sesuai dengan arahan dari Paniradya Keistimewaan DIY kecamatan di wi-

anom," jelas Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, Kamis (31/10).

Selain itu mengacu pada PP 17/2018 tentang kecamatan, nantinya juga ada tambahan tugas dan kewenangan yang di dalamnya memuat urusan

layah Kota Yogya hanya akan berfokus pada aspek kebudayaan saja. "Karena pertanahan dan tata ruang itu sudah ada perda detail yang memuat soal itu," imbuhnya.

Ditambahkan Octo, Paniradya Keistimewaan DIY juga memberikan pengarahannya langsung bahwa pengertian kebudayaan yang akan ditugaskan kepada kecamatan tidak hanya yang bersifat pentas kesenian dan wayang, serta seni tradisi lain. Namun lebih kepada pembangunan sumber daya manusia dan watak yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang bersumber dan dimiliki oleh masyarakat DIY. "Ini hanya tugas atributif sebagaimana

• ke halaman 15



Ganti Nama

- Tahun 2020 Pemkot Yogya menerapkan aturan baru dalam penyebutan lembaga seperti kecamatan dan lainnya.
- Kecamatan akan diganti menjadi kemandren.
- Camat akan dikukuhkan dengan sebutan mantri pamong pra-a.
- Sekretaris kecamatan akan disebut dengan mantri anom.
- Nantinya juga ada tugas dan kewenangan yang di dalamnya memuat urusan seputar keistimewaan.

GRAPIS/PAUZIA RAGIDMAN

Sebutan Kecamatan Menjadi

• Sambungan Hal 9

diamanatkan dalam peraturan, hanya tugas tambahan," ujarnya.

Ke depan pihaknya juga akan berkordinasi dengan

lembaga lain, karena dengan penerapan aturan ini kecamatan juga akan dialirkan dana keistimewaan tambahan. Sehingga terdapat anggaran alokasi kepada kecamatan yang diturunkan kembali ke kampung-kampung.

Pun sinkronisasi kelembagaan dan juga amanat dalam Pergub dan Permendagri. Hal

itu dikarenakan selain kecamatan yang akan mendapatkan anggaran lewat danais, kelurahan juga mendapat jatah lewat Permendagri itu.

"Jadi kota Jogja ini bisa dibayangkan semakin istimewa karena ada penguatan kecamatan lewat danais serta penguatan kelurahan lewat dana kelurahan," tukasnya. (jaf)

Camat Sudah Siap

SEJUMLAH Camat di wilayah Kota Yogyakarta mengaku siap dalam mengimplementasikan aturan penyebutan baru dan tambahan tugas yang mulai diterapkan pada tahun depan tersebut.

Camat Danurejan, Antariksa Agus mengatakan, pihaknya masih menunggu aturan pelaksanaan di tingkatan kota meskipun ada Peraturan Gubernur yang menjadi dasar

lain. Namun begitu, pokok-pokok yang tertuang nantinya di dalam aturan di tingkatan kota Yogyakarta akan diikuti oleh pihaknya. "Termasuk yang bidang kebudayaan yang menjadi penekanan dalam program ini," ujarnya, Kamis (31/10).

Pun demikian, pihaknya sudah pula melaka-

● ke halaman 15

Camat Sudah Siap

● Sambungan Hal 9

kukan pengembangan pada tingkatan kampung untuk mendukung terlaksananya pembangunan di bidang budaya. Dari 16 kampung yang ada di Danurejan pihaknya mengkondisikan pembangunan sesuai dengan keadaan masing-masing kampung.

"Misalnya pengembangan kantong, jatilan, dan ketoprak. Nanti setiap kampung ada spesialisasi unggulan yang berbasis kampung," imbuhnya.

Selain itu, peran kepala kampung juga akan turut pula dioptimalkan untuk mewujudkan program ini. Para kepala kampung nantinya akan menjadi semacam motor penggerak dalam melakukan berbagai kegiatan kebudayaan.

Sementara itu, Camat Jetis, Sumargandi juga berpendapat serupa. Pelaksanaan program itu sesuai pula dengan tindak lanjut dari UU 13/2012 tentang keistimewaan dan Perdas 1/2018 tentang Kelembagaan Pemda DIY.

"Kalau masalah sebutan nama tentunya sudah dikaji kaidah hukumnya, hanya

mengembalikan nomenklatur yang pernah ada. Namun demikian untuk melaksanakan terkait keistimewaan tentunya ada perbedaan yaitu adanya penambahan tugas terkait dengan urusan keistimewaan seperti bidang pertanahan dan budaya," imbuhnya.

Hal tersebut, lanjutnya tentu akan menambah tugas dan tanggung jawab bagi kecamatan. Untuk itu, ke depan nanti di tingkat kecamatan juga ada seksi yang bakal membidangi, sehingga akan terus berlanjut proses pelaksanaan urusan keistimewaan hingga di tingkat kecamatan. (jsf)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005